



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat:

1. Para Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam
2. Para Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam
3. Para Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam

di

seluruh Indonesia

EDARAN

NOMOR: 02 E/30/DJB/2014

TENTANG

PERSYARATAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN
ET-PRODUK PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM HASIL PENGOLAHAN

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian maka bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, kontrak karya mineral logam, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang akan melakukan ekspor mineral logam yang sudah memenuhi batasan minimum pengolahan dapat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengakuan ET-Produk Pertambangan dengan melampirkan persyaratan:

- a. salinan sertifikat *clear and clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
- b. surat pernyataan di atas materai untuk membangun sendiri fasilitas Pemurnian di dalam negeri atau surat pernyataan di atas materai untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan melampirkan salinan perjanjian kerja samanya;
- c. hasil analisis Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang akan dijual ke luar negeri dari pihak yang memiliki laboratorium terakreditasi untuk mengetahui komposisi kimia unsur-unsur utama;
- d. salinan perjanjian jual beli Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan dengan pembeli di luar negeri yang ditandatangani oleh para pihak yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat; dan

e. salinan ...

- e. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh sertifikat *clear and clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian

Demikian edaran ini dibuat untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

R. SUKHYAR

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian
6. Gubernur seluruh Indonesia
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8307557

FAKSIMILE : (021) 83785103

e-mail : dpmb@minerba.esdm.go.id

Nomor : 321/30/DBM/2014
Lampiran : 4 (Empat) Lembar
Perihal : Pemberitahuan

11 Maret 2014

Yang terhormat,

1. Para Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam
2. Para Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam
3. Para Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 02 E/30/DJB/2014 Tentang Persyaratan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan ET-Produk Pertambangan Mineral Logam Hasil pengolahan, dengan ini kami informasikan format permohonan rekomendasi untuk mendapatkan Rekomendasi pengakuan ET-Produk Pertambangan Mineral Logam Hasil Pengolahan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur
Pembinaan Perusahaan Mineral,



Dede I. Suhendra

NIP. 19571226 198703 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Lampiran I

Surat Nomor : 321/30/DBM/2014

Tanggal : 11 Maret 2014

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN
PENGAKUAN SEBAGAI ET-PRODUK PERTAMBANGAN UNTUK MINERAL LOGAM
YANG TELAH MEMENUHI BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai ET-
Produk Pertambangan Untuk Mineral Logam Yang Telah Memenuhi
Batasan Minimum Pengolahan

Yang terhormat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10
Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian/Kontrak Karya Mineral Logam*) mengajukan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN**)

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimili :
5. Nomor Akta Notaris :
 - Akte Pendirian Perusahaan :
 - Akte Perubahan :
6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
7. NPWP Perusahaan :
8. Komoditas Pertambangan yang diekspor :
(mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan dengan menggunakan pos tarif/HS**)

B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN**)

1. Nama :
Jabatan : (Direksi)
Nomor Identitas :
NPWP :
2. Nama :
Jabatan : (Direksi)
Nomor Identitas :
NPWP :

C. KEPEMILIKAN ...

C. KEPEMILIKAN SAHAM**)

1. Asing : a. ... %
b. ... %
c. dst.
2. Nasional : a. ... %
b. ... %
c. dst.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. salinan sertifikat *clear and clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
2. surat pernyataan di atas materai untuk membangun sendiri fasilitas pemurnian atau surat pernyataan di atas materai untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan melampirkan salinan perjanjian kerja samanya;
3. hasil analisis Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang akan dijual ke luar negeri dari pihak yang memiliki laboratorium terakreditasi untuk mengetahui komposisi kimia unsur-unsur utama;
4. salinan perjanjian jual beli mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan dengan pembeli di luar negeri yang ditandatangani oleh para pihak yang memuat antara lain jenis dan mutu produk, jumlah, harga, dan pelabuhan muat;
5. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh sertifikat *clear and clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
6. salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
7. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
2. Gubernur Provinsi ...
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Bupati/Walikota ...

Keterangan:

- *) pilih yang sesuai
**) isi yang sesuai

Lampiran II

Surat Nomor : 32 1/30/DBM/2014

Tanggal : 11 Maret 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK MEMBANGUN SENDIRI FASILITAS PEMURNIAN DI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN SEBAGAI ET-PRODUK PERTAMBANGAN UNTUK UNTUK MINERAL LOGAM YANG TELAH MEMENUHI BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**)

Nama : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ (pilih yang sesuai dan cantumkan nama)

Jabatan : (Pimpinan tertinggi di perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar)

Alamat Perusahaan :
SK IUP Operasi : Nomor: _____ Tentang:
Produksi

Diterbitkan Oleh : (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota) _____

Komoditas :

dalam rangka permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan untuk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, dengan ini menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian/Kontrak Karya mineral logam*):

1. membangun sendiri fasilitas pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri;
2. memenuhi kewajiban tersedianya fasilitas pemurnian paling lambat 12 Januari 2017 dan melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian setiap 3 (tiga) bulan;
3. memenuhi kewajiban-kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

[Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan]

[nama lengkap]
[jabatan]

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

***) isi yang sesuai

Lampiran III

Surat Nomor : 321 / 30 / DBM / 2014

Tanggal : 11 Maret 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK
LAIN DALAM RANGKA PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN
PENGAKUAN SEBAGAI ET-PRODUK PERTAMBANGAN
UNTUK UNTUK MINERAL LOGAM YANG TELAH MEMENUHI
BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**)

Nama : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ (*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*)

Jabatan : (*Pimpinan tertinggi di perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar*)

Alamat Perusahaan :

SK IUP Operasi Produksi : Nomor: _____ Tentang: _____

Diterbitkan Oleh : (*Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*) _____

Komoditas :

dalam rangka permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan untuk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, dengan ini menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian/Kontrak Karya mineral logam*):

1. melakukan kerja sama pembangunan fasilitas pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, dengan:**)

- a. Nama Perusahaan :
- b. Jenis Izin : IUP Operasi Produksi/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian/Izin Usaha Industri/Kontrak Karya*)
- c. Alamat :
- d. Nomor Telepon :
- e. Nomor ...
- e. Nomor Faksimili :
- f. Nomor Akta Notaris :
 - Akte Pendirian Perusahaan :
 - Akte Perubahan :

2. memenuhi kewajiban peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri paling lambat 12 Januari 2017 dan melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian setiap 3 (tiga) bulan;
3. memenuhi kewajiban-kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

[Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan]

[nama lengkap]
[jabatan]

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

***) isi yang sesuai